



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 199 Tahun 2020

Tentang

**Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada para pemangku kepentingan, dipandang perlu untuk melakukan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pemenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Mutu Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan YMIK Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 5 Oktober 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Ketua Pengurus YMIK,;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Badan / Biro / UPT.
6. Para Kepala UPM.